



BUPATI ACEH SINGKIL  
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL

NOMOR 188.45/ 3 /2023

TENTANG

PENUNJUKAN BENDAHARA PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI  
DAERAH PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (2) huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Bendahara Penerimaan Pendapatan Asli Daerah pada SKPK;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan Pendapatan Asli Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4280);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);
14. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2022 Nomor 290 Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Nomor 10);



15. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 60 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2022 Nomor 669);
16. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengeluaran Belanja Mendahului Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2023 Nomor);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARA PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2023.
- KESATU : Susunan Bendahara Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2023, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dengan Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Bendahara Penerimaan Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah Pejabat Fungsional, yang mempunyai tugas:
- a. meminta bukti transaksi atas pendapatan yang diterima langsung melalui RKUD;
  - b. melakukan verifikasi dan rekonsiliasi dengan Bank yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
  - c. meneliti kesesuaian antara jumlah uang yang diterima dengan jumlah yang telah ditetapkan;
  - d. menatausahakan dan mempertanggungjawabkan pendapatan daerah yang diterimanya; dan
  - e. menyiapkan dokumen pembayaran atas pengembalian kelebihan pendapatan daerah.
- KETIGA : Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu secara fungsional bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada PPKD selaku BUD Aceh Singkil.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan Kepada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Singkil Tahun Anggaran 2023.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, Dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Bupati ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil  
pada tanggal

2 Januari 2023  
9 Jumadil Akhir 1444 H

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL, 



MARTHUNIS

Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Menteri Keuangan RI di Jakarta;
3. Gubernur Aceh di Banda Aceh;
4. Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
5. Ketua DPRK Aceh Singkil di Singkil Utara;
6. Pimpinan PT. Bank Aceh Syariah Cabang Singkil di Singkil;
7. Pimpinan BSI Capem Singkil di Rimo;
8. Pimpinan BSI Unit Singkil di Rimo;
9. Kepala PT. Pos dan Giro Aceh Singkil di Singkil;
10. Bendahara Umum Daerah Aceh Singkil di Singkil;
11. Kuasa Bendahara Umum Daerah Aceh Singkil di Singkil;
12. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL  
 PROVINSI ACEH  
 NOMOR 188.45/ 3 /2023  
 TENTANG  
 PENUNJUKAN BENDAHARA PENERIMAAN  
 PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA SATUAN KERJA  
 PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN  
 PEMERINTAHAN KABUPATEN ACEH SINGKIL  
 TAHUN ANGGARAN 2023.

| NO | NAMA DINAS  | NAMA DAN NIP BENDAHARA   |
|----|---|--|
| 1  | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN ACEH SINGKIL   | <u>ERMAWATI, S.IP</u><br>NIP. 19770828 200701 2004                           |
| 2  | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL  | <u>FARIDA ARIANA, SKM</u><br>NIP.19810427 2005042 002                        |
| 3  | DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN ACEH SINGKIL   | <u>MUHAMMAD ARFIS</u><br>NIP. 19810916 201408 1 002                          |
| 4  | DINAS KESEHATAN KABUPATEN ACEH SINGKIL  | <u>YENNI RAHAYU, SKM</u><br>NIP.19880417 201505 2 001                        |
| 5  | DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN ACEH SINGKIL  | <u>BAGUS PANGESTU YOGATAMA SENTA, A.ma</u> PKB<br>NIP. 20000611 202102 1 001 |
| 6  | DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN ACEH SINGKIL                              | <u>ULFIAN HAITAMI, SS</u><br>NIP. 19900729 201505 1 001                      |
| 7  | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH KABUPATEN ACEH SINGKIL | <u>RIANTINY ASTUTY, ST</u><br>NIP.19900416 201903 2 008                      |
| 8  | SEKRETARIAT BAITUL MAL KABUPATEN ACEH SINGKIL   | <u>MIRNAWATI</u><br>NIP. 19781215 201402 2 002                               |
| 9  | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN ACEH SINGKIL             | <u>ANDRI SINAGA, SH</u><br>NIP. 19920214 202203 1 002                        |
| 10 | DINAS PERIKANAN KABUPATEN ACEH SINGKIL  | <u>SAYID GEUBRY AL FARIZI, S.I.K</u><br>NIP. 19920626 201903 1 009           |
| 11 | KECAMATAN PULAU BANYAK KABUPATEN ACEH SINGKIL   | <u>ELVYS</u><br>NIP. 19771223 200902 1 001                                   |
| 12 | KECAMATAN PULAU BANYAK BARAT KABUPATEN ACEH SINGKIL                                       | <u>AHMAD SYARIF, SE</u><br>NIP. 19700321 200701 1 028                        |

26/11/2023  
 Pj. BUPATI ACEH SINGKIL, 2



MARTHUNIS